



P U T U S A N

Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamrani alias Utih Bin (alm) Ijan
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/11 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Palangka Raya – Bukit Rawi Rt. 005 Rw.
001 Desa Pahandut Seberang Kec. Pahandut
Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 s/d tanggal 5 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 s/d tanggal 15 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 s/d tanggal 25 Oktober 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2022 s/d tanggal 17 Nopember 2022 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 18 Nopember 2022 s/d 16 Januari 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jamrani alias Utih Bin (alm) Ijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamrani alias Utih Bin (alm) Ijan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiair 1 bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil merk Toyota type Hilux Pick UP warna silver metalik tahun pembuatan 2011 dengan nopol KH 8160 RC dengan nomor rangka MROAW1266B0028411 dan nomor mesin 1TR7130330 ;
 - 1 lembar STNK mobil merk Toyota type Hilux Pick UP warna silver metalik tahun pembuatan 2011 dengan nopol KH 8160 RC dengan nomor rangka MROAW1266B0028411 dan nomor mesin 1TR7130330 an. pemilik Hasan ;
 - 1 buah kunci mobil ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Jamrani alias Utih Bin (alm) Ijan ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 700 liter ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 buah tangki buatan yang terbuat dari besi ;
 - 2 buah jerigen yang terbuat dari plastik ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Jamrani alias Utih Bin (alm) Ijan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tahun 2022, bertempat di Jl. Sungai Kalang Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Sungai Kalang Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi adanya pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang akan dibawa ke daerah Negara, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto melakukan patroli ditempat tersebut, tidak lama kemudian saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto melihat 1 unit mobil toyota Hilux warna metalik dengan nomor polisi KH 8160 RC ada melintas, karena merasa curiga lalu saksi Bagas Harry Wibawa bersama dengan saksi Sunyoto memberentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya lalu ditemukan didalam mobil tersebut terdapat tong modifikasi dari plat besi yang berisi BBM jenis solar dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sekitar 700 liter, ketika saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan dan ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut, lalu terdakwa mengakui kalau BBM jenis solar tersebut adalah miliknya serta dalam mengangkut dan membawa BBM jenis solar tersebut terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa BBM jenis solar tersebut terdakwa beli dari saksi Pahrudin di Desa Sirih Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perliter, kemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kembali kepada dios pedagang eceran di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagian dijual ke daerah Kalimantan Tengah dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter, dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliter ;

Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan niaga terhadap BBM yang dilakukan terdakwa dalam rangka memperoleh keuntungan perseorangan dimana merugikan kepentingan masyarakat banyak dan terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga dari Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bagas Harry Wibawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Sungai Kalang Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sunyoto telah mengamankan terdakwa karena mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;

- Bahwa sebelumnya saksi dan Sunyoto ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Sungai Kalang Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi adanya pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang akan dibawa ke daerah Negara ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita saksi dan Sunyoto melakukan patroli ditempat tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan Sunyoto melihat 1 unit mobil toyota Hilux warna metalik dengan nomor polisi KH 8160 RC ada melintas ;
- Bahwa karena merasa curiga lalu saksi bersama dengan Sunyoto memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya lalu ditemukan didalam mobil tersebut terdapat tong modifikasi dari plat besi yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 700 liter ;
- Bahwa ketika saksi dan Sunyoto menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan dan ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut, lalu terdakwa mengakui kalau BBM jenis solar tersebut adalah miliknya serta dalam mengangkut dan membawa BBM jenis solar tersebut terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuannya BBM jenis solar tersebut terdakwa beli dari saksi Pahrudin di Desa Sirih Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa menurut pengakuannya BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kembali kepada pedagang eceran di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagian dijual ke daerah Kalimantan Tengah dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter ;
- Bahwa menurut pengakuannya dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliter ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan dan usaha niaga BBM jenis solar dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

2. Saksi Sunyoto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Sungai Kalang Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama dengan Bagas Harry Wibawa telah mengamankan terdakwa karena mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Bagas Harry Wibawa ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Sungai Kalang Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi adanya pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang akan dibawa ke daerah Negara ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita saksi dan Bagas Harry Wibawa melakukan patroli ditempat tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan Bagas Harry Wibawa melihat 1 unit mobil toyota Hilux warna metalik dengan nomor polisi KH 8160 RC ada melintas ;
- Bahwa karena merasa curiga lalu saksi bersama dengan Bagas Harry Wibawa memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya lalu ditemukan didalam mobil tersebut terdapat tong modifikasi dari plat besi yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 700 liter ;
- Bahwa ketika saksi dan Bagas Harry Wibawa menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan dan ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut, lalu terdakwa mengakui kalau BBM jenis solar tersebut adalah miliknya serta dalam mengangkut dan membawa BBM jenis solar tersebut terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya BBM jenis solar tersebut terdakwa beli dari saksi Pahrudin di Desa Sirih Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa menurut pengakuannya BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kembali kepada pedagang eceran di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagian dijual ke daerah Kalimantan Tengah dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter ;
- Bahwa menurut pengakuannya dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan dan usaha niaga BBM jenis solar dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Yudhoutomo Dharmojo,S.H.,LLM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi ;
- Bahwa jenis-jenis atau penggolongan bahan bakar minyak yang didistribusikan/beredar di wilayah Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Sesuai Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pepres No. 117 Tahun 2021, pembagian jenis BBM yaitu :

- a. Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn



- (Pasal 1 angka 1 Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021) ;
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No.117 Tahun 2021) ;
- c. Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 PP No.36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No.30 Tahun 2009, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki izin usaha pengangkutan dari Menteri ;
- Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan wajib memiliki izin usaha niaga dari Menteri ;
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut perizinan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

- Bahwa seseorang melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah tanpa disertai dengan Ijin Usaha Pengangkutan dan atau Ijin Usaha Niaga ataupun menjadi mitra kerja Pertamina hal tersebut tidak diperbolehkan. Berdasarkan PP No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No.30 Tahun 2009, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan wajib memiliki izin usaha pengangkutan dari Menteri ;

Yang berhak mendistribusikan jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) sesuai Perpres No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pepres No.117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis khusus penugasan dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi. Saat ini yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah PT Pertamina (Persero) dari PT AKR Corprindo, Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022 ;

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8K/MG.05/MEM.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;
 - b. Minyak Solar (gas Oil) sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah melanggar hukum yakni melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Sungai Kalang Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa ketika terdakwa melintas di Jl. Sungai Kalang Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan 1 unit mobil toyota Hilux warna metalik dengan nomor polisi KH 8160 RC lalu terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa lalu ditemukan didalam mobil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat tong modifikasi dari plat besi yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 700 liter ;

- Bahwa menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan dan ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut, lalu terdakwa mengakui kalau BBM jenis solar tersebut adalah miliknya serta dalam mengangkut dan membawa BBM jenis solar tersebut terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut terdakwa beli dari saksi Pahrudin di Desa Sirih Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa kemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kembali kepada dikios pedagang eceran di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagian dijual ke daerah Kalimantan Tengah dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter ;
- Bahwa dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga BBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam hal keminyakan dan terdakwa tidak memiliki ijin ataupun SPBU ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 unit mobil merk Toyota type Hilux Pick UP warna silver metalik tahun pembuatan 2011 dengan nopol KH 8160 RC dengan nomor rangka MROAW1266B0028411 dan nomor mesin 1TR7130330 ;
- 1 lembar STNK mobil merk Toyota type Hilux Pick UP warna silver metalik tahun pembuatan 2011 dengan nopol KH 8160 RC dengan nomor rangka MROAW1266B0028411 dan nomor mesin 1TR7130330 an. pemilik Hasan ;
- 1 buah kunci mobil ;
- BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 700 liter ;
- 1 buah tangki buatan yang terbuat dari besi ;
- 2 buah jerigen yang terbuat dari plastik ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Sungai Kalang Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi Bagas Harry Wibawa bersama dengan saksi Sunyoto telah mengamankan terdakwa karena mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Sungai Kalang Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi adanya pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang akan dibawa ke daerah Negara ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto melakukan patroli ditempat tersebut, tidak lama kemudian saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto melihat 1 unit mobil toyota Hilux warna metalik dengan nomor polisi KH 8160 RC ada melintas ;
- Bahwa benar karena merasa curiga lalu saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya lalu ditemukan didalam mobil tersebut terdapat tong modifikasi dari plat besi yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 700 liter ;
- Bahwa benar ketika saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan dan ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut, lalu terdakwa mengakui kalau BBM jenis solar tersebut adalah miliknya serta dalam mengangkut dan membawa BBM jenis solar tersebut terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar BBM jenis solar tersebut terdakwa beli dari Pahrudin di Desa Sirih Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perliter, yang kemudian BBM jenis solar tersebut akan terdakwa jual kembali kepada kios-kios atau pedagang eceran di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagian dijual ke daerah Kalimantan Tengah dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga BBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam hal keminyakan dan terdakwa tidak memiliki ijin ataupun SPBU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk tentang orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita setiap orang adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa Jamrani alias Utih Bin (alm) Ijan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga, di dalam Bab I Pasal 1 angka 14 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah “kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa” sedangkan yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak (BBM)” di dalam Bab I Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah” di dalam Bab I Pasal 1 angka 21 dan 22 Undang-undang RI Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu “Pemerintah Pusat adalah perangkat NKRI yang terdiri dari Presiden beserta Menteri, sedangkan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian pada pokoknya, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Sungai Kalang Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi Bagas Harry Wibawa bersama dengan saksi Sunyoto telah mengamankan terdakwa karena mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Sungai Kalang Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi adanya pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang akan dibawa ke daerah Negara, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto melakukan patroli ditempat tersebut, tidak lama kemudian saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto melihat 1 unit mobil toyota Hilux warna metalik dengan nomor polisi KH 8160 RC ada melintas ;

Menimbang, bahwa karena merasa curiga lalu saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya lalu ditemukan didalam mobil tersebut terdapat tong modifikasi dari plat besi yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 700 liter ;

Menimbang, bahwa ketika saksi Bagas Harry Wibawa dan saksi Sunyoto menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan dan ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut, lalu terdakwa mengakui kalau BBM jenis solar tersebut adalah miliknya serta dalam mengangkut dan membawa BBM jenis solar tersebut terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar tersebut terdakwa beli dari Pahrudin di Desa Sirih Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perliter, yang kemudian BBM jenis solar tersebut akan terdakwa jual kembali kepada kios-kios atau pedagang eceran di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagian dijual ke daerah Kalimantan Tengah dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter, dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliter ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga BBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam hal keminyakan dan terdakwa tidak memiliki ijin ataupun SPBU ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 55, sehingga unsur ke-3 (tiga) terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit mobil merk Toyota type Hilux Pick UP warna silver metalik tahun pembuatan 2011 dengan nopol KH 8160 RC dengan nomor rangka MROAW1266B0028411 dan nomor mesin 1TR7130330, 1 lembar STNK mobil merk Toyota type Hilux Pick UP warna silver metalik tahun pembuatan 2011 dengan nopol KH 8160 RC dengan nomor rangka MROAW1266B0028411 dan nomor mesin 1TR7130330 an. pemilik Hasan dan 1 buah kunci mobil, yang disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 700 liter merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah tangki buatan yang terbuat dari besi dan 2 buah jerigen yang terbuat dari plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat pendistribusian bahan bakar minyak kepada masyarakat menjadi terganggu ;
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak jenis solar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jamrani alias Utih Bin (alm) Ijan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil merk Toyota type Hilux Pick UP warna silver metalik tahun pembuatan 2011 dengan nopol KH 8160 RC dengan nomor rangka MROAW1266B0028411 dan nomor mesin 1TR7130330 ;
 - 1 lembar STNK mobil merk Toyota type Hilux Pick UP warna silver metalik tahun pembuatan 2011 dengan nopol KH 8160 RC dengan nomor rangka MROAW1266B0028411 dan nomor mesin 1TR7130330 an. pemilik Hasan ;
 - 1 buah kunci mobil ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 700 liter ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 buah tangki buatan yang terbuat dari besi ;
 - 2 buah jerigen yang terbuat dari plastik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yuri Adriansyah, S.H.,M.H dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuri Adriansyah, S.H.,M.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Akhmad Dillah, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid. Sus /2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)